

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan suci yang lahir dan batin yang diucapkan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka hal tersebut menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami terkait makna suatu perkawinan, agar mendapatkan ridho Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dimaknai sebagai ikatan yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, halalnya hubungan suami istri dimulai pada saat akan telah dibacakan. Dengan adanya akad nikah hubungan yang awalnya haram dilakukan bagi pasangan yang belum memiliki hubungan perkawinan maka secara sah dihalalkan setelah dilakukannya akad nikah.<sup>2</sup>

Atho' Mudzar mengatakan terdapat empat macam produk hukum Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam sejarah hukum islam, yaitu: kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim.<sup>3</sup> Diantara peraturan tersebut terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat peting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup> Dalam hukum perkawinan terdapat bagian yang mengatur batas usia minimal menikah.

Fenomena banyaknya usia menikah yang sangat muda, tentunya akan banyak mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Pada usia tersebut mereka terpaksa

---

<sup>1</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia,2006), h. 30.

<sup>2</sup> Boedi Abdullahm, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h.9.

<sup>3</sup> Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilah Press, 1998), h.93

<sup>4</sup> Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Aceh : Penah 2010), h.1-

melahirkan, memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Jika kesuburan sampai 40 tahun, berarti jika dua tahun sekali melahirkan maka jumlah anak mencapai 15 orang, jika tiga tahun sekali, maka jumlah anak mencapai 10 orang. Sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk melahirkan, bagaimanapun juga mereka harus berhadapan dengan berbagai macam resiko kehidupan seperti kematian ibu, kematian bayi dan juga berakhirnya rumah tangga dengan perceraian.<sup>5</sup>

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya jumlah perkawinan, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang diharapkan yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan ketenanga ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Semua ini dapat di capai dengan prinsip bahwa perkawinan untuk selamanya dan bukan untuk kurun waktu tertentu saja. Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menjunjung untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeky Allah SWT.

Dalam hubungan perkawinan tidak boleh semata-mata hanya ikatan lahiriyah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup brsama sebagai suami dan istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan, ikatan lahir dan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya suatu perkawinan pula terdapat berbagai persyaratan, rukun dan adanya hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki dan perempuan telah mengetahui dan memahami terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rumah tangga, agar rumah tangga dapat berjalan dengan tentram dan sejahtera, jika terdapat berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Maka rumah

---

<sup>5</sup> Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 2 (2015)

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2002, cet.kedua), h.3

tangga yang telah dilalui sudah barang tentu tak dapat berjalan secara tenteram dan harmonis.<sup>7</sup>

Islam sudah menentukan persyaratan bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi, dalam Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai usia untuk menikah. Secara umum para fuqaha' tidak sepakat mengenai batas usia minimal perkawinan, namun mereka berpendapat bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dengan alasan beberapa pendapat mazhab. Syafi'i dan Hambali mengatakan baligh bagi anak-anak adalah 15 tahun, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Sementara itu Hanafi mengatakan baligh 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>8</sup>

Imam Syafi'i mencotohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ  
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنتُ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, Maktabah Syamilah).<sup>9</sup>

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.<sup>10</sup> Adapun Negara Malaysia yang merupakan negara federal sampai sekarang belum mempunyai Undang-undang hukum keluarga yang berlaku secara nasional.<sup>11</sup> Akan

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), h. 4.

<sup>8</sup> Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), h.26

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *ZaaduL Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta, Pustaka Azzam, 2000), h.106

<sup>10</sup> Edi Yuhermansyah, Mohd Hakim Bin Mohd Akhir, *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,

tetapi di dalam Undang-undang negara bagian Malaysia secara keseluruhan menyebutkan bahwasannya batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.<sup>12</sup> Adapun di negeri kelantan usia perkawinan dibatasi minimal dengan Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan adalah :

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”<sup>13</sup>

Dalam penerapan Hukum Keluarganya di Malaysia hususnya di provinsi Kelantan berbentuk hukum keluarga yang telah direformasi (diperbarui). Pembaharuan pada hukum keluarga ini didasari beberapa pertimbangan dan tujuan. Yaitu pertama, untuk kepentingan unifikasi hukum. Kedua, bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Ketiga, pembentukan hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari sisi dinamika social dan zaman.<sup>14</sup>

Pernikahan di bawah umur menjadi isu nasional ketika pada bulan Juli, 2018 dilaporkan bahwa seorang pria 41 tahun di Gua Musang, Kelantan, telah meminang seorang gadis berusia 11 sebagai istri ketiganya.<sup>15</sup> Ada juga laporan tentang pernikahan dini lainnya di Tumpat, Kelantan, di mana seorang gadis berusia 15 menikahi lelaki yang hampir 30 tahun lebih tua darinya.<sup>16</sup> Adanya kasus tersebut menjadikan banyak pandangan masyarakat, baik pro atau kontra terhadap pernikahan dini yang banyak terjadi di Malaysia.

---

2011), h.59

<sup>12</sup> Inneke Wahyu Agustin, *Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan*. Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum), Vol. 6, No. 1, Juni 2018.

<sup>13</sup> Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Bahagian Ii - Perkahwinanseksyen 8. Umur Minimum Untuk Perkahwinan.

<sup>14</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.

<sup>15</sup> <https://international.sindonews.com/berita/1317820/40/seorang-pria-41-tahun-nikahi-gadis-11-tahun-sebagai-istri-ketiga/10>. Diakses pada hari Rabu 8 Februari 2023. Pukul 22.24 WIB.

<sup>16</sup> <https://www.merdeka.com/dunia/malaysia-bakal-perketat-aturan-pernikahan-dini.html>

Data perkawinan dibawah umur Negeri Kelantan Tahun 2021-2022<sup>17</sup>

No	Tahun	Jumlah
1	2021	2141 Perkara
2	2022	2112 Perkara

Tabel 1: Data perkahwinan dibawah umur Negeri Kelantan Tahun 2021-2022

Banyaknya kasus perceraian di negeri Kelantan membuktikan bahwa adanya batasan usia perkawinan dalam Enakmen (Undang-Undang) Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002. Masih belum bias meminimalisir banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Negeri Kelantan. Pandanga lain terhadap pernikahan dibawah umur yang terjadi di negeri kelantan dipaparkan oleh Menteri Besar Kelantan, Datuk Mohd Amar Nik Abdullah juga menjelaskan, seks luar nikah dan zina adalah masalah sosial yang lebih serius berbanding pernikahan bawah umur.<sup>18</sup>

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa perlu ntuk meneliti mengenai pernikahan dini yang terjadi di Malaysia hususnya di Negeri Kelantan. Karena masih banyak pernikahan yang terjadi, serta masih banyak terjadi pro dan kontra terhdap pembatasan usia perkawinan yang terdapat dalam Enakmen (Undang-Undang) Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002. Dalam hal ini penulis akan menelitinya dalam skripsi dengan judul Batasan Usia Perkawinan Di Malaysia Berdasarkan Enakmen (Undang-Undang) Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai usia perkawinan di Negara Bagian Kelantan Malaysia?
2. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Negara Bagian Kelantan Malaysia?
3. Bagaimana upaya pemerintah Negara Bagian Kelantan dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur?

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah syariah Negeri kelantan

<sup>18</sup><https://www.sinarharian.com.my/article/69168/edisi/kelantan/kahwin-bawah-umur-di-kelantan-perlu-dapat-kelulusan-hakim> Diakses pada hari Rabu 8 Februari 2023. Pukul 22.40 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai usia perkawinan di Negara Bagian Kelantan Malaysia.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Negara Bagian Kelantan Malaysia.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Negara Bagian Kelantan Malaysia dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah menjadi sebuah sumbangsi dalam ilmu pengetahuan yang berbasis hukum keluarga, serta besar harapan hasil dari penelitian ini menjadi bahan dalam penelitian penelitian selanjutnya yang lebih mendalam guna kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan hokum di Malaysia.

2. kegunaan praktis

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan husunya bagi mahkamah Negeri Kelantan dan umumnya bagi masyarakat umum.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas mengenai batasan usia perkawinan diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Rasyid Ridha berjudul Judul “*Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)*.” bahwa penentuan usia perkawinan di antara kedua negara yakni Indonesia dan Negeri Sarawak (Malaysia) bagi

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h 58.



laki laki memiliki perbedaan dalam rentang usia satu tahun, bagi di Indonesia usia laki-laki boleh menikah jika mencapai umur minimal 19 Tahun, sedangkan di Negeri Sarawak (Malaysia) 18 Tahun, bagi mempelai perempuan usia minimal boleh menikah tetap sama 16 tahun. Persamaan yang ditemukan dari kedua peraturan tersebut menyangkut bidang teknis-administrasi seperti diwajibkannya izin tertulis dari pihak yang berwenang jika terjadi perkawinan dibawah dari usia yang ditentukan. Dari penentuan usia perkawinan bagi kedua Negara tetap memenuhi asas-asas umum dari perkawinan yaitu pentingnya kematangan (kedewasaan) dalam usia bagi kedua calon mempelai. Namun kurang memperhatikan aspek penentu kedewasaan seseorang meliputi layak menikah secara Psikologi dan Medis.<sup>20</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Syarifah, dengan judul “*Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020*” Berdasarkan pembahasan penelitian ini dapat dijelaskan bahwa (1) bahwasanya tidak semua alasan kenaikan perkara dispensasi nikah membawa masalah, ada juga yang membawa mafsadah (2) Bahwasanya tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan tidak semua alasan dalam permohonan dispensasi nikah itu terbukti dan mendesak, serta membawa masalah, ada juga yang membawa mafsadah apabila kasus tersebut dikabulkan.<sup>21</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuriyah dengan judul “*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan mahkamah konstitusi yaitu: a. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan untuk Anak Perempuan b. Diskriminasi

---

<sup>20</sup> M. Rasyid Ridha, *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)*. Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

<sup>21</sup> Dyah Ayu Syarifah, *Analisis Masalah Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020.I* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021)

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan untuk Anak Perempuan. Batas usia perkawinan menurut putusan mahkamah konstitusi yaitu sebagaimana dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan menurut Hukum Islam, dalam syariat islam tidak membatasi usia untuk menikah dan apabila telah sanggup dari kematangan jasmani (baligh,sehat akal), finansial/keuangan serta perasaannya mampu membedakan mana yg baik atau salah. Kemudian dapat di lihat dari mashlahah mursalah di ambil dari kemaslahatan suatu hubungan yang baik dan tidak menimbulkan kemudharatan (kerusakan).<sup>22</sup>

4. Mita Sahara, *“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)”*. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sebahagian masyarakat mendukung perkawinan usia dini dan sebagian masyarakat sama sekali tidak mendukung jika perkawinan itu terjadi, karena banyak mudharat yang ditimbulkan ketika sudah berumah tangga. Faktor penyebabnya adalah faktor media sosial, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor kawin lari, faktor kemauan anak, faktor tingkat pendidikan dan faktor keluarga, dan adapun akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri, pendidikan terputus, lahir anak, memberikan jaminan pendidikan kepada anak, kemiskinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan orang tua meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, semua hak-hak anak menjamin kebutuhan sandang dan panganya, menjaga nama baik dan martabatnya, kesehatannya, memilih teman yang baik, menghindarkan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Udma Laela dengan judul *“Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa*

---

<sup>22</sup> Siti Nuriyah, *“Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)”*. Skripsi (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020)

<sup>23</sup> Mita Sahara, *“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)”* Skripsi (Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022)



*Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.*” Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa (1) faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur adalah faktor adat dan budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor agama. (2) Perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara antara kedua calon suami-isteri, sebagaimana secara tegas dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) Sedangkan perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum adat tidak menentukan batasan usia atau umur tertentu bagi orang yang melaksanakan perkawinan.(3) Perkawinan di bawah umur ini memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangga baik dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain itu juga, upaya pencegahan perkawinan di bawah umur.<sup>24</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik Allah SWT. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.<sup>25</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah SWT . untuk melakukan hubungan antara seorang laki- laki dan perempuan untuk

---

<sup>24</sup> Udma Laela *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2011)

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 39.

mencapai kemuliaan hidup, ketentraman jiwa, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, dan saling mengasihi.<sup>26</sup>

Untuk melaksanakan perkawinan tidak mudah, karena harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan rukunnya, agar perkawinan tersebut menjadi sah, serta menimbulkan rasa aman bagi yang melaksanakannya. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, tidak hanya pada hukum Islam sebagai sumber utama sebab keabsahan perkawinan bagi umat beragama Islam, namun juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam regulasi hukum di Malaysia orang yang akan melakukan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun yang disyariatkan oleh agama Islam, usia perkawinan juga menjadi syarat diperbolehkannya perkawinan dilakukan. Adapun di negeri Kelantan usia perkawinan dibatasi minimal dengan Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan adalah :

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.”<sup>27</sup>

Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.<sup>28</sup> Hal ini termasuk didalam syarat perkawinan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat perkawinan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baliqh.

---

<sup>26</sup>M. Alhamidy. *Islam dan Perkawinan*. (Bandung: Al-ma'arif, 1889), h 121.

<sup>27</sup> Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Bahagian Ii - Perkahwinan seksyen 8. Umur Minimum Untuk Perkahwinan.

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), h. 188

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi lakilaki dan perempuan menjadi empat kelompok :

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

Adanya pembatasan usia perkawinan bertujuan agar orang yang akan menikah mempunyai kesiapan baik secara fisik atau psikis. Adanya syaksen yang mengatur usia perkawinan bertujuan menghindari kerusakan yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini serta merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan halidlan*) perkawinan.<sup>29</sup> Tujuan tersebut selaras dengan satu kaidah fiqh, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG L  
BANDUNG  
جلب المصالح و درء المفساد

“Meraih Masalah dan Menolak Mafsadah”<sup>30</sup>

Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang usia perkawinan. dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode fiqh yaitu istilah atau masalah mursalah yang timbul sejalan dengan hukum syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91.

<sup>30</sup> Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), h. 6.

Adanya sistem regulasi mengenai batasan usia perkawinan diharapkan dapat berjalan dan diteima oleh masyarakat dengan baik, karena sebuah aturan tidak akan ada artinya jika tidak bisa dilaksanakan dengan efektif. Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa efektifitas dari sebuah hukum bisa dilihat dari sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan dengan baik oleh penegak hukumnya.<sup>31</sup> Menurut Soerjono Soekanto ada lima konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum, adapun kelima konsep tersebut adalah :

### 1. Perangkat Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk kepastian, kemanfaatan, keadilan. Dalam prakteknya di lapangan terjadi banyak pertentangan antara kepastian hukum yang sifatnya kongkrit dan nyata tidak terlalu menuai banyak pertentangan, akan tetapi keadilan-keadilan yang dipandang abstrak menuai banyak pertentangan, yang kemudian memaksa hakim suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya keadilan tidak diharapkan dan tidak tercapai oleh sebagian pihak. Maka saat melihat permasalahan tentang hukum setidaknya yang menjadi prioritas adalah keadilan. Karena hukum tidak cukup jika dilihat dari sudut tertulis saja.

### 2. Penegak Hukum

Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan penting karena jika peraturan baik akan tetapi penegak hukum dirasa kurang baik maka akan menjadikan hukum yang tidak baik pula, karena hukum sejatinya diidentikan dengan tingkah laku dari pada penegak hukum. Sayangnya dalam prakteknya sering timbul persoalan karena sikap atau perilaku yang dipandang melewati kewenangan atau perbuatan yang dipandang menjatuhkan wibawa serta citra penegak hukum. Ini semua dikarenakan kualitas yang kurang memadai dari pada penegak hukum tersebut.

### 3. Sasaran Hukum

Menurut suerjono soekanto untuk menjadikan hukum yang tegak dan adil, maka penegakan hukum harus ditopang dengan perangkat keras dan lunak yang memadai, menurut beliau para penegak hukum tidak mungkin dapat bekerja secara

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 375.

maksimal jika sarana dan prasarananya tidak mendukung. Maka dari itu fasilitas penegakan hukum sangatlah penting untuk menopang para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal dan menyasikan antara peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum adalah hal yang timbul dan berkembang dimasyarakat, adanya kesadaran hukum adalah agar terciptanya hukum yang efektif dan mencapai kedamaian yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dalam lapisan masyarakat tentunya memiliki perbedaan kesadaran hukum dan yang menjadi persoalan adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Persoalan yang timbul adalah seberapa patuh masyarakat tersebut, apakah tinggi, sedang, atau bahkan kurang. Adanya derajat dan pengklasifikasian kepatuhan terhadap hukum ini merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum dalam masyarakat.

#### 5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum dalam sebuah negara. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang dianggap baik, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar yang digunakan dalam pembentukan hukum, baik hukum positif ataupun hukum yang tidak tertulis. Dalam pembentukan hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, agar hukum yang dibentuk tersebut bisa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat secara efektif.

Kelima konsep tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut merupakan tolak ukur dari efektifnya suatu hukum dalam masyarakat. Lima konsep yang telah disebutkan diatas merupakan hal pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, yang menjadi sentralnya adalah unsur penegakan itu sendiri. Karena pembuatan suatu hukum tertulis disusun oleh penegak hukum, dalam penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum, serta

penegakannyapun dilakukaan oleh penegak hukum, dan penegak hukum pun merupakan panutan dan cerminan masyarakat umum.<sup>32</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Oleh karena itu metode penelitian deskriptif analisis ini dapat kita pahami sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi,<sup>33</sup> dalam hal ini adalah permasalahan batasan usia perkawinan.

Sehingga Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan hukum.<sup>34</sup> Sejatinya pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>35</sup>

### **2. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan memaparkan dan mendeskripsikan terkait situasi dan kondisi serta fenomena yang berkenaan langsung dengan keadaan yang sebenarnya terjadi secara jelas, dan juga merupakan suatu penelitian yang cermat dan dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-53.

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h 149-150.

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150.

<sup>35</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). h.42.



### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan, yang berupa sebuah kesatuan yang sudah pasti utuh, sehingga lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam jenis data kualitatif yaitu meliputi:

- a. Bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data secara verbal atau katakata
- b. Dilakukan dalam keadaan alamiah
- c. Memfokuskan terhadap hasil daripada produk
- d. Data di analisis secara induktif
- e. Memfokuskan terhadap makna data yang telah diamati.<sup>37</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil keterangan Mahkamah Negeri Kelantan.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data skunder berupa peraturan yang memuat mengenai perkawinan, Enakmen (Undang-Undang)

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 18

<sup>38</sup> Etta Mamang Sangaji, dkk. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 35

<sup>39</sup> Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) h. 117.

Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002 serta letaratur bacaan lain seperti kitab fikih dan bahan bacaan lain yang membahas mengenai usia perkawinan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

##### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen ,sumber-sumber mengenai aspek permasalahan yang berkaitan dengan pokok penelitian, meneliti data, serta mengkaji berbagai literatur berupa undang-undang yang berkaitan dengan pokok penelitian, buku-buku, serta jurnal-jurnal.

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim Mahkamah Negeri Kelantan dengan meminta pandangan dan kronologis mengenai banyaknya perkawinan dibawah umur di Negeri Kelantan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antara seluruh data. Pada tahapan pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.<sup>40</sup>

Adapun langkah-langkah Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan serta diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Mengklarifikasi data, digolongkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan, mulai dari data awal, masalah-masalah yang terjadi

---

<sup>40</sup> Cik hasan bisri, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), h. 62.

dari para informan yang didapat dari hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

- c. Menghubungkan data yang telah di klasifikasikan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan peneliti menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan peneliti ini menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, sehingga menjadi sebuah jawaban penelitian.

